



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reni Hartono bin Mahamuda Alm.
2. Tempat lahir : Ngulak (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 08 RW 03 Kelurahan Ngulak Kecamatan Sanga
Desa Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Reni Hartono Bin Mahamuda Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA RENI HARTONO Bin MAHAMUDA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA RENI HARTONO Bin MAHAMUDA (Alm) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone (HP) wama putih merk Oppo A5S, Nomor IMEI 1: 866251043189937, Nomor IMEI 2: 866251043189929,
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo A5S warna biru, Nomor IMEI 1 : 866251043189937, Nomor IMEI 2 866251043189929,
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Xiaomi redmi warna hitam, Nomor Imei 1: 8688120341207224, Nomor Imei 2: 868812034120732.

Dikembalikan Kepada saksi FEBRI PRAWITO Bin SUNDARA (Alm)

- 1 (satu) batang bambu berwarna kuning dengan panjang + 3 meter

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RENI HARTONO Bin MAHAMUDA** (Alm) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 01.30 wib terdakwa keluar rumah bertujuan untuk melakukan pencurian ayam, pada saat melintas dirumah saksi korban Febri Prawito, terdakwa melihat jendela samping rumah korban tersebut agak sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang dibuka dengan cara mencongkel Grendel (kunci) jendela menggunakan 1 (satu) bilah bambu, setelah masuk kedalam rumah korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO ASS warna biru denga Imei 1 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162 yang mana di dalam sliken hp tersebut ada uang Rp. 100.000,- kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim I (082281509968) sim (082179420162) dan uang sebesar Rp 100.000,- yang terledak di atas rak. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar bawa mengambil 1 (satu) buah celengan plastic warna coklat bermotip kucing kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban Febri Prawito.

Bahwa setelah menerima laporan polisi dari korban Febri Prawito, kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 saksi Aridi Efendi (Anggota kepolisian) mencari informasi tentang keberadaan pelaku dan barang bukti milik korban yang hilang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi Aridi Efendi (Anggota kepolisian) menerima kabar dari saksi ZAINAL ABIDIN telah menemukan barang bukti milik korban berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga Imei I: 866251043189937, Imei II : 866251043189929 tersebut, Kemudian saksi Aridi Efendi (Anggota kepolisian) bersama anggota Polsek Sanga Desa melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky



penyelidikan terhadap pelaku dan pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berhasil diamankan di pinggiran sungai musi yang berada di Kel. Ngulak I Kab. Muba, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dari tangan pelaku tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam milik korban Febri Prawito. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Sanga Desa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Febri Prawito bin Sudara (Alm).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Febri Prawito bin Sudara (Alm) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febri Prawito bin Sudara (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan keadaan memberatkan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ini.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah sdr RIKO SUKANDI dan sdri KARMILAH warga jln. Kabupaten Rt. 06. Rw. 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP Merk Xiomi redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotip kucing.

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, namun yang saksi ketahui pelaku masuk melalui pintu jendela rumah saksi kemudian pelaku ke kamar atas mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162 yang mana didalam silicon handphone tersebut terselip uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pelaku turun ke bawah mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di atas rak, setelah itu pelaku masuk kedalam kamar bawah mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotip kucing lalu pelaku keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi korban selaku pemilik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ricko Sukandi bin Sundara (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan keadaan memberatkan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ini.
 - Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah kakak kandung saksi sendiri yang bernama Febri Prawito bin Sudara (alm).
 - Bahwa Barang hilang yaitu 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotif kucing;

- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi sedang berada dikamar Saksi di rumah atas lalu sebelum tidur handphone milik Saksi tersebut Saksi letakan di samping kanan bahu Saksi di atas kasur lalu setelah meletakan Hp milik Saksi tersebut Saksi langsung tidur, sekira pukul 03.30 wib kakak Saksi yaitu saksi FEBRI membangunkan saksi dan mengatakan "ADE MALENG DEK MASUK UMA, CUBO CEK BARANG NGA" setelah itu Saksi langsung mencari Hp yang diletakan di samping kanan Saksi di atas kasur sudah tidak ada lagi, setelah melihat Hp tidak ada lagi Saksi melihat di sekitaran dalam rumah bahwa jendela atas rumah sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka lalu setelah itu Saksi melihat ke kamar saksi Febri yang berada di rumah bagian bawah pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka dan juga saksi Febri kehilangan 1 (satu) Unit Hp merk Xiomi miliknya. Akibat kejadian tersebut kakak Saksi dan Saksi kehilangan berupa 1 (satu) Unit Handpone OPPO A5S warna biru dengan no IMEI : 866251043189937, IMEI2 866251043189929, 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiomi Redmi warna hitam dengan no IMEI 868812034120724, IMEI2: 868812034120732 beserta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam casing Handphone OPPO dan 1 (satu) buah tabungan plastik warna ungu.
- Bahwa Yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi adalah saksi korban sendiri dan Karmila;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, namun yang saksi ketahui pelaku masuk melalui pintu jendela rumah dan keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Pelaku mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi korban selaku pemilik.
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Karmila binti Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan keadaan memberatkan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ini.
- Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Febri Prawito bin Sudara (alm).
- Bahwa Barang hilang yaitu 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotip kucing;
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi sedang berada dikamar Saksi di rumah atas lalu sebelum tidur handphone milik Saksi tersebut Saksi letakan di samping kanan bahu Saksi di atas kasur lalu setelah meletakan Hp milik Saksi tersebut Saksi langsung tidur, sekira pukul 03.30 wib kakak Saksi yaitu saksi FEBRI membangunkan saksi dan mengatakan "ADE MALENG DEK MASUK UMA, CUBO CEK BARANG NGA" setelah itu Saksi langsung mencari Hp yang diletakan di samping kanan Saksi di atas kasur sudah tidak ada lagi, setelah melihat Hp tidak ada lagi Saksi melihat di sekitaran dalam rumah bahwa jendela atas rumah sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka lalu setelah itu Saksi melihat ke kamar saksi Febri yang berada di rumah bagian bawah pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka dan juga saksi Febri kehilangan 1 (satu) Unit Hp merk Xiami miliknya. Akibat kejadian tersebut kakak Saksi dan Saksi kehilangan berupa 1 (satu) Unit Handpone OPPO A5S warna biru dengan no IMEI : 866251043189937, IMEI2 866251043189929, 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiami Redmi warna hitam dengan no IMEI 868812034120724, IMEI2: 868812034120732 beserta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam casing Handphone OPPO dan 1 (satu) buah tabungan plastik warna ungu.
- Bahwa Yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi adalah saksi korban sendiri dan Karmila;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, namun yang saksi ketahui pelaku masuk melalui pintu jendela rumah dan keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Pelaku mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi korban selaku pemilik.
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Aridi Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan keadaan memberatkan;
 - Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah adalah Febri Prawito bin Sudara (alm).
 - Bahwa Barang hilang yaitu 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotip kucing.
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Sanga Desa, setelah menerima laporan polisi kemudian saksi menelpon ZAINAL ABIDIN yang merupakan informan lalu saksi menyuruh saksi ZAINAL ABIDIN untuk membeli 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929, jika ada orang yang mencurigakan menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei I 866251043189937, Imei II: 866251043189929.
 - Bahwa Setelah saksi menerima laporan polisi dari saksi korban Febri Prawito, kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 saksi menghubungi melalui via telpon meminta bantuan kepada sdr.ZAINAL ABIDIN (Informen saksi) untuk mencari informasi tentang keberadaan barang bukti milik korban yang hilang dicuri dan ataupun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pelakunya, jika ada orang yang mencurigakan menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei 1 866251043189937, Imei II 866251043189929 agar kiranya dapat melaporkan kepada saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi menerima kabar dari saksi ZAINAL ABIDIN bahwa telah menemukan barang bukti milik korban berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei 1 866251043189937, Imei II II: 866251043189929 tersebut, yang mana Hp tersebut diperoleh dengan cara pura-pura dibeli oleh saksi ZAINAL ABIDIN dari terdakwa RENI HARTONO dengan harga sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ZAINAL ABIDIN melihat Hp tersebut dari terdakwa RENI HARTONO langsung menawarkan dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat) ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi ZAINAL ABIDIN menawarkan terdakwa RENI HARTONO tidak memberikan dan terjadi kesepakatan jual beli tersebut dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Hp tersebut diserahkan saksi ZAINAL ABIDIN kepada saksi. Kemudian saksi bersama anggota polsek sanga desa melakukan penyelidikan lalu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa RENI HARTONO berhasil diamankan di pinggiran sungai musi yang berada di Kel. Ngulak I Kab. Muba, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam milik korban Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Sanga Desa Polres Muba.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ZAINAIL ABIDIN dan saksi menggunakan peran ZAINAL ABIDIN karena dia merupakan informan saksi untuk mempermudah Polsek Sanga Desa dalam pengungkapan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi korban selaku pemilik.
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam pada tahun 2021 dan dihukum selama 1 (satu) tahun.
- Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handpone OPPO ASS warna biru dengan no IMEI 866251043189937, IMEI2 866251043189929, 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiami Redmi warna hitam dengan no IMEI 868812034120724, IMEI2 868812034120732 beserta uang tunai yang berada didalam casing Handphone OPPO dan 1 (satu) buah tabungan plastik warna ungu.
- Terdakwa mengambil barang milik Febri Prawito bin Sudara (alm) yang merupakan tetangga Terdakwa.
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, dengan cara mencongkel kunci jendela rumah bagian samping korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu untuk mencongkel kunci Grendel (kunci) jendela tersebut, setelah berhasil membuka kunci jendela rumah kemudian terdakwa memanjat untuk masuk melalui jendela samping kanan, setelah masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiami Redmi warna hitam dengan no IMEI 868812034120724, IMEI2 868812034120732 yang berada di lantai rumah sedang tercharger lalu di lantai 2 mengambil 1 (satu) Unit Handpone OPPO A5S warna biru dengan no IMEI11: 866251043189937, IMEI2 866251043189929 yang berada di sebelah kiri korban didekat kasur korban dan 1 (satu) buah tabungan plastic warna ungu yang berada diatas lemari didalam kamar, setelah mengambil 2 (dua) Unit handphone dan 1 (satu) buah tabungan tersebut terdakwa pulang kerumah, lalu membongkar 2 (dua) unit hp hasil curian dan mengeluarkan kartu Hp yang ada di dalam hp hasil curian tersebut.
- 1 (satu) Unit Handpone OPPO A5S warna biru dengan no IMEI11: 866251043189937, IMEI2 866251043189929 Terdakwa jual dengan Zainal Abidin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah bambu warna coklat dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Awal mula Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa keluar rumah bertujuan untuk melakukan pencurian ayam, pada saat melintas dirumah saksi korban Febri Prawito, terdakwa melihat jendela samping rumah korban tersebut agak sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang dibuka dengan cara mencongkel Grendel (kunci) jendela menggunakan 1 (satu) bilah bambu, setelah masuk kedalam rumah korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO ASS warna biru denga Imei 1 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162 yang mana di dalam sliken hp tersebut ada uang Rp. 100.000,- kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim I (082281509968) sim (082179420162) dan uang sebesar Rp 100.000,- yang terledak di atas rak. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar bawa mengambil 1 (satu) buah celengan plastic warna coklat bermotip kucing kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban Febri Prawito;
- Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone (HP) warna putih merk Oppo A5S, Nomor IMEI 1: 866251043189937, Nomor IMEI 2: 866251043189929,
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo A5S warna biru, Nomor IMEI 1 : 866251043189937, Nomor IMEI 2 866251043189929,
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Xiami redmi warna hitam, Nomor Imei 1: 8688120341207224, Nomor Imei 2: 868812034120732.
- 1 (satu) batang bambu berwarna kuning dengan panjang + 3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotif kucing;

- Bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan cara mencongkel kunci jendela rumah bagian samping korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu untuk mencongkel kunci Grendel (kunci) jendela tersebut, setelah berhasil membuka kunci jendela rumah kemudian terdakwa memanjat untuk masuk melalui jendela samping kanan, setelah masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiaomi Redmi warna hitam dengan no IMEI 868812034120724, IMEI2 868812034120732 yang berada di lantai rumah sedang tercharger lalu di lantai 2 mengambil 1 (satu) Unit Handpone OPPO A5S warna biru dengan no IMEI1: 866251043189937, IMEI2 866251043189929 yang berada di sebelah kiri korban didekat kasur korban dan 1 (satu) buah tabungan plastic warna ungu yang berada diatas lemari didalam kamar, setelah mengambil 2 (dua) Unit handphone dan 1 (satu) buah tabungan tersebut terdakwa pulang kerumah, lalu membongkar 2 (dua) unit hp hasil curian dan mengeluarkan kartu Hp yang ada di dalam hp hasil curian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga lmei I: 866251043189937, lmei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotif kucing untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban saat mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga lmei I: 866251043189937, lmei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotif kucing tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Reni Hartono bin Mahamuda Alm.**, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Reni Hartono bin Mahamuda Alm.** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Reni Hartono bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahamuda Alm. dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru dengan Imei I: 866251043189937, Imei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotif kucing;

Menimbang, bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan cara mencongkel kunci jendela rumah bagian samping korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu untuk mencongkel kunci Grendel (kunci) jendela tersebut, setelah berhasil membuka kunci jendela rumah kemudian terdakwa memanjat untuk masuk melalui jendela samping kanan, setelah masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiami Redmi warna hitam dengan no IMEI 868812034120724, IMEI2 868812034120732 yang berada di lantai rumah sedang tercharger lalu di lantai 2 mengambil 1 (satu) Unit Handpone OPPO A5S warna biru dengan no IMEI1: 866251043189937, IMEI2 866251043189929 yang berada di sebelah kiri korban didekat kasur korban dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky



1 (satu) buah tabungan plastic warna ungu yang berada diatas lemari didalam kamar, setelah mengambil 2 (dua) Unit handphone dan 1 (satu) buah tabungan tersebut terdakwa pulang kerumah, lalu membongkar 2 (dua) unit hp hasil curian dan mengeluarkan kartu Hp yang ada di dalam hp hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga lmei I: 866251043189937, lmei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotip kucing untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban saat mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga lmei I: 866251043189937, lmei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotip kucing tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kabupaten RT 06 RW 02 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiami redmi 5 A plus warna hitam dengan nomor sim 1 (082281509968) sim II (082179420162), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru denga lmei I: 866251043189937, lmei II: 866251043189929, dengan sim card 082179420162, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan plastik warna coklat bermotip kucing;



Menimbang, bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan cara mencongkel kunci jendela rumah bagian samping korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu untuk mencongkel kunci Grendel (kunci) jendela tersebut, setelah berhasil membuka kunci jendela rumah kemudian terdakwa memanjat untuk masuk melalui jendela samping kanan, setelah masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiomi Redmi warna hitam dengan no IMEI 868812034120724, IME12 868812034120732 yang berada di lantai rumah sedang tercharger lalu di lantai 2 mengambil 1 (satu) Unit Handpone OPPO A5S warna biru dengan no IME11: 866251043189937, IME12 866251043189929 yang berada di sebelah kiri korban didekat kasur korban dan 1 (satu) buah tabungan plastic warna ungu yang berada diatas lemari didalam kamar, setelah mengambil 2 (dua) Unit handphone dan 1 (satu) buah tabungan tersebut terdakwa pulang kerumah, lalu membongkar 2 (dua) unit hp hasil curian dan mengeluarkan kartu Hp yang ada di dalam hp hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone (HP) warna putih merk Oppo A5S, Nomor IMEI 1: 866251043189937, Nomor IMEI 2: 866251043189929, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo A5S warna biru, Nomor IMEI 1 : 866251043189937, Nomor IMEI 2 866251043189929, 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Xiaomi redmi warna hitam, Nomor Imei 1: 8688120341207224, Nomor Imei 2: 868812034120732., yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik korban FEBRI PRAWITO Bin SUNDARA (Alm) maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada FEBRI PRAWITO Bin SUNDARA (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu berwarna kuning dengan panjang + 3 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reni Hartono bin Mahamuda Alm.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone (HP) warna putih merk Oppo A5S, Nomor IMEI 1: 866251043189937, Nomor IMEI 2: 866251043189929,
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo A5S warna biru, Nomor IMEI 1 : 866251043189937, Nomor IMEI 2 866251043189929,
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Xiaomi redmi warna hitam, Nomor Imei 1: 8688120341207224, Nomor Imei 2: 868812034120732.

Dikembalikan Kepada saksi FEBRI PRAWITO Bin SUNDARA (Alm)

- 1 (satu) batang bambu berwarna kuning dengan panjang + 3 meter

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA SILVIANA, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.



Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

RINA SILVIANA, S.H., M.H.